

METODE PENELITIAN HUKUM

Ika Atikah, S.H., M.H.



Haura Utama

METODE PENELITIAN HUKUM

Ika Atikah, S.H., M.H.



Haura Utama

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
KATA PENGANTAR	5
BAB I RUANG LINGKUP METODE PENELITIAN	6
A. Apa Itu Metode Penelitian Hukum?.....	6
B. Karakteristik Penelitian Hukum	10
C. Penalaran Penelitian Hukum.....	14
D. Tujuan Penelitian Hukum	20
E. Jenis-Jenis Penelitian Hukum	22
BAB II MEMILIH ISU HUKUM	33
A. Pentingnya Memilih Masalah Hukum.....	33
B. Pemilihan Isu Hukum Penelitian Hukum Normatif	36
C. Pemilihan Isu Hukum Penelitian Hukum Empiris... ..	41
BAB III STUDI PENDAHULUAN	49
A. Kegunaan Studi Pendahuluan	49
B. Proses Review Studi Pendahuluan.....	50
BAB IV PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM	54
A. Pendekatan Penelitian Hukum Normatif	54
B. Pendekatan Penelitian Hukum Empiris.....	62
BAB V SUMBER HUKUM PENELITIAN	67
BAB VI PENGUMPULAN DATA HUKUM	70
BAB VII ANALISIS BAHAN HUKUM	73
BAB VIII PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN	79

Metode Penelitian Hukum, penulis: Ika Atikah, S.H., M.H., diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Haura Utama, 2022

14 x 20 cm, 92 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Editor dan Penata isi: Zulfa

Perancang sampul: Nita



CV. Haura Utama

📄 Anggota IKAPI Nomor 375/JBA/2020

📍 Nagrak, Benteng, Warudoyong, Sukabumi

☎ +62877-8193-0045 ✉ haurautama@gmail.com

Cetakan I, Mei 2022

ISBN:



DAFTAR PUSTAKA.....	86
PROFIL PENULIS.....	90

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan berkah-Nya, akhirnya buku penulis yang berjudul Metode Penelitian Hukum telah selesai disusun seperti yang berada di tangan pembaca saat ini. Diharapkan kehadiran buku ini dapat menambah wawasan, khazanah ilmu pengetahuan penelitian bagi para peneliti perguruan tinggi, praktisi hukum, dan terutama bagi mahasiswa fakultas syariah dan atau hukum yang sedang menyelesaikan karya ilmiah seperti skripsi sebagai tugas akhir.

Untuk itu, buku ini hadir sebagai salah satu upaya mempermudah mahasiswa dalam menyusun skripsi. Buku ini memang dibuat sesederhana mungkin dengan menghindari penggunaan bahasa penelitian yang dirasa sulit dipahami, sehingga buku ini dapat di baca oleh siapa saja yang membutuhkan ilmu pengetahuan metode penelitian.

Harapan penulis, semoga kehadiran buku Metode Penelitian Hukum menjadi bahan ajar yang dapat membantu mahasiswa menyelesaikan tugas akhir. Tentu saja, kritik konstruktif dan saran dari para pembaca sangat penulis harapkan guna penyempurnaan tulisan di masa yang akan datang, terima kasih, wassalam.

BABI

RUANG LINGKUP METODE PENELITIAN

A. Apa Itu Metode Penelitian Hukum?

Kata metode diartikan sebagai “cara”. Sedangkan asal kata penelitian yaitu teliti, yang berarti suatu tindakan atau perbuatan penuh dengan asas kehati-hatian dan memerlukan kecermatan. Hukum diartikan dengan beragama makna yang diambil dari sudut pandang aliran filsafat hukum (Diantha, 2016:1). Penelitian merupakan sarana yang dapat digunakan oleh manusia guna memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian telah ada saat seseorang berusaha memecahkan suatu masalah secara terstruktur, dengan menggunakan metode serta teknik tertentu secara ilmiah. Dengan demikian, kegiatan ilmiah dapat terjadi atas usaha menganalisa dan mengadakan konstruksi, baik secara metodologis, sistematis, dan konsisten (Purwati, 2020 : 3).

Penelitian yaitu melakukan penyelidikan sistematis terhadap peningkatan jumlah pengetahuan manusia dan sebagai proses mengidentifikasi dan mengungkap fakta atau peristiwa guna memperoleh wawasan tentang atau menemukan solusi tepat untuk itu. Pendekatan yang dilakukan secara sistematis manakala seorang peneliti menggunakan metode ilmiah tertentu. Fokus daripada penelitian hukum tentu saja untuk mengukur interaksi hukum atas nilai-nilai sosial, sikap, perilaku, sehingga mendukung sistem hukum dan sosial, juga memberikan

fasilitas terkendali sosial dan instrumen perubahan sosial (Purwati, 2020 : 3).

Metode penelitian merupakan suatu tata cara bagaimana melakukan penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah guna mendapatkan data valid, yang bertujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada saatnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Efendi&Ibrahim, 2016:2-3).

Hukum adalah salah satu norma sosial yang terkandung sarat nilai, sehingga ilmu hukum tidak dapat dikategorikan sebagai ilmu sosial karena ilmu sosial hanya berbicara empirik. Studi sosial menempatkan hukum sebagai alat atau instrumen yang dapat dipakai oleh masyarakat guna tercapai tujuan tertentu dan mampu memverifikasikan dan mengobservasikan secara empiris (Marzuki, 2005 : 10).

Perlu diketahui, ilmu hukum merupakan ilmu yang sangat kompleks, di mulai dari filosofis, pengembangan ilmu secara teori dan praktik hingga pada wujud nyata dari ekosistem tidak lain diperuntukkan bagi masyarakat dengan menetapkan sejumlah produk hukum, suatu jalan keluar atas perkara hukum baik publik maupun privat dalam kesehariannya (Sonata, 2014 : 16).

Hukum memiliki peran penting dalam sistem pengendalian sosial. Hukum memberikan pegangan kepada masyarakat berupa perundang-undangan untuk

mengadakan interaksi sosial yang didalamnya terdapat berbagai kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya agar tidak menimbulkan masalah. Dengan demikian, hukum bisa dikatakan gejala sosial yang universal, yang mana terikat berlakunya di masyarakat dalam setiap ruang dan waktu. Gejala hukum langsung berkaitan dengan keadilan, ketertiban, kekuasaan, serta martabat dan hajat hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari (Efendi&Ibrahim, 2016 : 7).

Cicero, seorang filsuf Romawi, menyatakan hukum yaitu gejala multifaset dikarenakan hukum tidak dapat terpisahkan dari masyarakat, dimana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*) yang berarti ilmu normatif dengan metode penelitian hukum normatif, dan di sisi lain ilmu hukum memiliki ciri-ciri sebagai ilmu empiris dengan metode penelitian hukum empiris (Johnny Ibrahim, 2005:122).

Soetandyo menggunakan konsep hukum sebagai dasar guna membedakan jenis penelitian hukum, antara penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum nondoktrinal. Penelitian hukum doktrinal dapat secara aktif bekerja menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan membuktikan kebenaran yang di cari atau preskripsi-preskripsi hukum tertulis dalam peraturan hukum, ajaran atau doktrin (Wignjosobroto, 2009 : 121).

Kebenaran secara intuitif diperoleh melalui kegiatan berfikir yang tidak didasarkan pada penalaran. Intuitif merupakan suatu kegiatan berfikir yang non analitik yang

tidak mendasarkan dari pada suatu pola berfikir tertentu dan berfikir intuitif itu sering bercampur aduk dengan perasaan. Dengan demikian intuitif dapat memberikan penilaian atau keputusan tanpa suatu renungan. Kebenaran yang diperoleh secara intuitif sukar dipercaya, karena tidak menggunakan langkah sistematis dan terkendali. Metode semacam ini disebut dengan metode "apriori". Dalil-dalil yang diperoleh dengan "apriori" cocok dengan penalaran belum tentu cocok dengan pengalaman atau data empiris (Ishaq, 2017 : 13).

Menurut Erwin Pollack yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman mengatakan bahwa, penelitian hukum adalah suatu penelitian untuk menemukan inkonkrito yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara inkonkrito untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu (Ishaq, 2017 : 11).

Penelitian hukum adalah suatu proses analisa yang diantaranya metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengupayakan pemecahan suatu masalah yang muncul. Metode ini membantu proses penelitian sesuai rumusan masalah (Purwati, 2020 : 4).

Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang hendak dicapai. Penelitian hukum akan melakukan kegiatan pencarian fakta secara sistematis dengan menemukan ap aitu hukum dan kemajuan ilmu

hukum. Dalam arti sempit, penelitian hukum dipahami terbatas pada karya-karya yang berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum (tidak termasuk bahan-bahan seperti buku teks dan buku kasus, dan lain-lain).

Dapat disimpulkan, metode penelitian hukum dilakukan untuk menemukan jawaban kebenaran dari isu hukum yang timbul. Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang di dalam kerangka terdapat *know-how* di dalam hukum. Hasil yang hendak dicapai untuk memberikan preskripsi apa yang seharusnya atas isu yang diajukan (Marzuki, 2005 : 41).

B. Karakteristik Penelitian Hukum

Menerapkan hukum terhadap suatu situasi tertentu memerlukan keahlian dalam analisis hukum. Semisal seorang lawyer mampu menganalisis situasi faktual dan menerapkan doktrin-doktrin hukum yang telah terbentuk atau dengan menggunakan doktrin *stare decisis*, merujuk kepada putusan-putusan hukum terdahulu dalam perkara yang sama. Doktrin yang ada bukan tidak mungkin saling berbenturan. Oleh karena itu, ia harus dapat menimbang doktrin mana yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang dihadapi. Hal semacam ini dilakukan oleh peneliti fakultas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Cohen (Marzuki, 2005 : 28-29).

Hukum diidentikkan dengan moralitas. Semua umat manusia yang beradab diasumsikan memiliki asas-asas moralitas yang sama tentang apa yang mereka pandang benar dan adil. Pandangan ini menyiratkan adanya ukuran-

ukuran yang universal dalam moralitas, termasuk apa yang disebut benar dan adil. Apapun wujud hukum, semua harus dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas kebenaran dan keadilan berada dalam tataran hukum yang kodrati, sehingga lebih tinggi daripada norma-norma hukum nasional atau lokal. Asas kebenaran menjalankan fungsi konstitutif dalam hukum, untuk uji formal terhadap norma-norma hukum nasional atau lokal, sedangkan asas keadilan menjalankan fungsi regulatif, untuk uji material (Shidarta, 2009 : 152-153).

Ada beberapa faktor yang mendasari karakteristik penelitian hukum diantaranya :

1. Objek Penelitian.
2. Jenis kebenaran keilmuannya.
3. Penggunaan logika berpikir.

Objek penelitian hukum dengan karakter keilmuan yang normatif adalah norma hukum yang tersebar dalam peraturan hukum primer (*primary rules*) dan peraturan hukum sekunder (*secondary rules*). Norma sebagai objek penelitian hukum menggambarkan perbedaan yang hakiki dengan ilmu lainnya seperti ilmu pengetahuan alam yang menjadikan objek penelitiannya adalah gejala alam dari suatu benda bernyawa maupun benda tak bernyawa. Berbeda pula dengan ilmu sosial yang objek penelitian adalah gejala sosial yang berupa sikap (*attitude*), perilaku (*behavior*), dan tindakan (*action*) manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, objek penelitian hukum berbeda dengan ilmu lainnya, sehingga hal ini akan menimbulkan

perbedaan yang berikutnya terutama mengenai jenis data dan teknik analisisnya (Diantha, 2016: 4).

Norma hukum sama dengan norma-norma lainnya terstruktur hierarkis dan berjenjang ke atas berhadapan dengan norma hukum yang dibentuknya, dan ke bawah berhadapan dengan norma hukum yang dibentuknya. Susunan tersebut berpuncak pada norma tertinggi yang disebut norma dasar yang tidak dibentuk oleh masyarakat yang bersangkutan. Norma hukum berisi kehendak yang dikategorikan dengan Das Sollen, yaitu suatu kategori yang bersifat imperatif. Hal tersebut terdorong karena perintah atau larangan, dan dapat berupa pembebasan dari perintah atau pengecualian dari larangan. Selain berfungsi mengatur perilaku, norma hukum juga berfungsi memberi kuasa kepada norma hukum lainnya guna mengatur perilaku atau mengubah atau mengganti norma hukum lain. Bruggink menyatakan, norma hukum sebagai norma perilaku yang berisikan perintah: kewajiban masyarakat untuk melakukan sesuatu, larangan: kewajiban masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu, pembebasan/dispensasi :pembelehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan, izin :pembelehan (perkenan) atau pengecualian khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang (Kartika dkk, 2016 : 25).

Jika kembali pada makna penelitian merupakan rangkaian upaya memenuhi keingintahuan manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dan setiap gejala yang tampak dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Penelitian bersifat objektif

karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan diraih manakala dapat menunjukkan bukti-bukti meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol (Bachtiar, 2018 : 9).

Penelitian merupakan proses dari pengembangan ilmu pengetahuan yang sangat penting kedudukannya dan menjadi suatu kebiasaan dalam kegiatan akademik. Lembaga Pendidikan tinggi dikatakan tidak melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dengan baik, apabila tidak mendorong dan mendukung kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah, serta mendorong pengembangan hal-hal baru aktual mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuan masing-masing (Muhaimin, 2020 :4-5).

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian merupakan suatu sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, ilmu pengetahuan ini akan berkembang secara terus menerus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan yang bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami (Bachtiar, 2018: 9).

Begitu banyak alasan mengapa seseorang dapat melakukan penelitian. Prasetya Irawan mengatakan bahwa sebagian penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memahami suatu kejadian, situasi, atau keadaan suatu masyarakat, Sebagian bertujuan untuk menjelaskan pola hubungan antara dua atau lebih hal dan sebagian lain yang bertujuan untuk mencari jalan keluar untuk memecahkan beberapa masalah praktis dalam kehidupan. Dari kesemua tujuan ini, tentu saja guna memperoleh pengetahuan yang benar, yang digunakan sebagai instrumen untuk menjawab permasalahan tertentu yang dihadapi oleh umat manusia, sehingga filosofis dapat termakna dari aktifitas penelitian (Irawan, 2000: 10).

C. Penalaran Penelitian Hukum

Penelitian diartikan sebagai usaha memperoleh kebenaran atau proses berpikir untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan akal pikiran logis. Neil MacCormick menyatakan bahwa penalaran hukum “...one branch of practical reasoning, which is the application by humans of their reason to deciding how it is right to conduct themselves in situations of choice”. Apabila mengikuti batasan itu, maka secara umum penalaran hukum merupakan jenis berpikir praktis untuk mengubah suatu keadaan bukan sekadar teoritis dari pengetahuan semata. Penalaran hukum merupakan kegiatan berpikir problematis sistematis dari subjek hukum sebagai makhluk individu dan sosial dalam lingkaran kebudayaan. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang

bersinggungan dengan pemaknaan hukum multiaspek baik multidimensional dan multifaset (Taqiuddin, 2017 : 192).

Penalaran hukum pada dasarnya adalah mempelajari tanggung jawab ilmiah dari segi ilmu terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum (*judicial decision making*), yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis yang merupakan alasan pembenaran (*justification*) terhadap keputusan hukum yang dibuat. Tentu saja hal tersebut melibatkan penjelasan hubungan antara alasan-alasan yang dikemukakan dan keputusan yang dibuat terkait dengan pertimbangan hakim mendukung keputusan yang dibuatnya tersebut. Oleh karenanya, logika hukum mengontrol proses penalaran di setiap keputusan hukum (Efendi & Ibrahim, 2016: 19).

Pada dasarnya, keputusan hukum yang tepat adalah keputusan yang menggunakan logika dan argumentasi hukum yang tepat dan disandarkan pada bahan-bahan hukum yang otoritatif (*authoritative sources of the law*). Dengan kata lain, penalaran hukum menjadi batu uji kritis dari segi ilmu hukum untuk mengkaji semua kegiatan yuridik dan produk yang dihasilkan oleh para pengemban hukum. Intuisi seorang pengemban hukum telah dibangun secara bertahap melalui pendidikan hukum dan serangkaian pengalaman sehingga boleh dikatakan intuisi yang dimilikinya adalah intuisi seorang profesional di bidang hukum (Efendi & Ibrahim, 2016: 19).

Penelitian bagi ilmu pengetahuan alam maupun sosial biasanya dilakukan untuk memperoleh suatu kebenaran

(*truth*) ilmiah. Kebenaran tersebut merupakan suatu konklusi dari proses *logico-hypothetico verificative*. Seorang yang melakukan penelitian di bidang keilmuan tersebut biasanya berpangkal dari prinsip-prinsip dasar keilmuannya. Kemudian ia menemukan suatu gejala tertentu berupa fakta. Dalam hal tersebut ia membangun suatu hipotesis apakah terhadap fakta tersebut berlaku prinsip dasar yang ia kuasai. Kemudian ia mengadakan penelitian untuk memverifikasi apakah hipotesisnya diterima atau ditolak. Dalam penelitian tersebut mungkin menemukan sesuatu di luar hipotesis tersebut yang dalam hal ini membuka bagi penelitian baru (Marzuki, 2011 :42).

Kegunaan logika dalam ilmu hukum adalah untuk mengupayakan pernyataan-pernyataan intersubjektif dari para sejawat hukum menjadi pernyataan objektif yakni pernyataan yang dapat diterima oleh akal sehat. Tindakan untuk mengobjektifkan kebenaran hukum lazimnya disebut tindakan memahami hukum (Diantha, 2016: 20).

Logika memiliki pijakan untuk filsafat dan ilmu pengetahuan, di mana logika merupakan penghubung antara filsafat dan ilmu. Dari aspek filsafat, memahami logika mengandung makna secara kritis memahami fungsi logis manusia, dan pada saat yang sama menyelaraskan kaidah-kaidah objektif dengan situasi subjektif dan konkret. Dapat dikatakan logika, merupakan suatu teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran dalam upaya untuk mencegah kesesatan pikir. Immanuel Kant menegaskan bahwa logika "*the science of the laws of understanding*". Menurut Kant ada dua sisi logika yang

pertama, logika umum adalah hukum cara berpikir (*laws of thought*), dan *kedua*, logika khusus yaitu hukum cara berpikir yang benar terhadap suatu kelompok objek-objek khusus (*the laws of correct thinking upon a particular class of objects*) (Efendi & Ibrahim, 2016: 23).

Guna mendapatkan suatu jawaban dari permasalahan penelitian, ada dua cara berpikir yang dapat digunakan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu metode induksi dan metode deduksi. Metode induksi yaitu suatu cara berpikir untuk tarik kesimpulan bersifat umum dari kasus-kasus bersifat individual. Penalaran ini dimulai dari fakta-fakta bersifat khusus dan terbatas serta diakhiri pernyataan bersifat umum. Singkat kata, proses berpikir induksi didasari oleh proposisi khusus ke proposisi umum. Logika induktif yakni ragam logika dengan pelajari asas-asas penalaran benar dari beragam hal khusus hingga dapat tarik kesimpulan umum bersifat boleh jadi. Kesimpulan tersebut penting sebab memiliki dua keuntungan, yang pertama bersifat ekonomis, artinya kehidupan ini memiliki keberagaman corak dan segi yang dapat direduksikan menjadi beberapa pernyataan. Pengetahuan dikumpulkan manusia bukan merupakan koleksi dari berbagai fakta melainkan esensi fakta-fakta tersebut. Keuntungan kedua bersifat umum yang merupakan proses penalaran baik induktif dan deduktif. Induktif dari berbagai pernyataan bersifat umum dapat disimpulkan pernyataan bersifat lebih umum lagi (Kartika dkk, 2016 :54-55).

Sedangkan metode deduksi yaitu cara berpikir kebalikan dari penalaran induksi, yang mana pernyataan

bersifat umum menuju kesimpulan bersifat khusus, dengan kata lain proses berpikir deduksi berdasarkan proposisi umum ke proposisi khusus. Logika deduktif suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran bersifat deduktif, yakni suatu penalaran menurunkan suatu kesimpulan sebagai keharusan dari pangkal pikir sehingga bersifat benar menurut bentuk saja (Kartika dkk, 2016:55-56).

Selain menggunakan penalaran deduksi, induksi, dan abduksi, penalaran hukum juga penalaran yang dilakukan bertitik tolak dari satu kasus ke kasus lain dalam penalaran hukum. Edward Hirsch Levi memperkenalkan suatu kegiatan penalaran yang disebut *reasoning by example from case to case*. Jenis penalaran ini berbeda dengan penalaran dari khusus ke umum atau penalaran dari umum ke khusus, melainkan kasus ke kasus dari khusus ke khusus manakala ada dua kasus berada di bawah pengertian yang sama atau memiliki kemiripan dan salah satu di antaranya sudah diketahui hukumnya (Efendi & Ibrahim, 2016:28-29).

Penalaran hukum secara analogi dilakukan dengan cara melihat apakah ada persamaan unsur-unsur antara peristiwa hukum yang pernah terjadi memiliki kejelasan dari aturan dari peristiwa lain yang belum ada hukumnya. Apabila ditemukan ada persamaan unsur, maka hukum yang berlaku untuk peristiwa yang pernah terjadi, dapat diterapkan untuk peristiwa hukum baru yang belum ada aturan hukumnya. Dalam penalaran analogi, perlu adanya serangkaian upaya yang mengawali sebelum dilakukan analogi, yaitu :

1. Menentukan unsur-unsur dari aturan yang akan digunakan sebagai dasar analogi.
2. Menganalisis atau menemukan unsur-unsur pada peristiwa-peristiwa yang belum diatur oleh suatu ketentuan hukum.
3. Membandingkan apakah antara unsur-unsur yang telah diatur oleh aturan hukum ada persamaannya dengan unsur yang terdapat dalam peristiwa tersebut.
4. Menetapkan hukum yang berlaku, yakni hukum yang terdapat dalam aturan hukum yang dipakai sebagai dasar analogi, jika memang terdapat kesamaan unsur (Efendi & Ibrahim, 2016:31-32).

Dalam *civil law system*, sumber hukum merupakan produk legislasi, analogi diterapkan secara terbatas dan digunakan hanya untuk metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) di mana fungsi penemuan hukum di sini adalah menemukan norma konkret di antara norma-norma yang kabur atau norma-norma umum ambigu, untuk diterapkan fakta hukum yang dihadapi dan memerlukan sebuah keputusan hukum dan tidak untuk menggantikan pembuatan hukum (*rechtvorming*) karena ada Lembaga tersendiri (*legislative*) yang bertugas untuk itu. Hal ini berbeda dengan *common law system* di mana para hakim diakui sebagai pembuat hukum juga.

Kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum yang ingin dicapai melalui argumentasi yuridis, adalah kebenaran yang bebas ragu dan yang paling dapat diterima dari berbagai pilihan tersedia, karena telah mengikuti pola

berpikir sesuai logika hukum. Dalam proses untuk mencapai kebenaran, kekuatannya diuji dalam diskusi yang dijamin oleh kalangan intelektual hukum (intersubjektif). Begitu penting argumentasi yuridis dalam kegiatan pengembangan hukum, maka teori argumentasi secara diametral dihadapkan pada kesesatan berpikir yang wajib dihindari oleh semua pengemban hukum dalam menjalankan semua kegiatan yuridik agar terhindar dari *secundum quid* (Efendi & Ibrahim, 2016:35).

D. Tujuan Penelitian Hukum

Tujuan pelaksanaan penelitian hukum adalah untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum sesuai dan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi global. Dari tujuan tersebut tentu saja memiliki dampak penelitian hukum yang akan menjadi subdisiplin hukum yang dilakukan secara professional berbasis kompetensi dan keahlian sebagai profesi sumber penghasilan. Secara khusus, maksud dan tujuan penelitian dapat dilakukan guna mengetahui apa yang telah atau sedang terjadi, memecahkan masalah, dan mengetes atau menguji suatu teori (Muhaimin, 2020 : 21).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian ilmu hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul, sehingga hasil yang dicapai bukan menolak atau menerima hipotesis, melainkan memberikan preskripsi atau solusi perihal apa yang seyogyanya menyelesaikan masalah atas permasalahan yang terjadi.

Metode yang digunakan dalam mengkaji ilmu hukum memiliki perbedaan dengan metode dalam mengkaji ilmu selain ilmu hukum, semisal ilmu sosial maupun ilmu alamiah (Marzuki, 2005 : 41).

Penelitian hukum dilakukan sebagai kegiatan ilmiah yang memiliki ciri-ciri ilmiah yang **sistematis**, artinya materi kajian tersusun secara teratur dan berurutan menurut sistematika, **logis** artinya sesuai dengan logika, masuk akal, dan benar menurut penalaran, **empiris** artinya berdasarkan pengalaman terutama yang diperoleh melalui penemuan, percobaan dan pengamatan, dan **metodis** artinya didasari oleh metode kebenarannya diakui oleh penalaran kemudian **umum**, menggeneralisasi baik seluruh atau semua yang tidak hanya khusus saja, serta **akumulatif**, bertambah terus, makin berkembang dan dinamis (Muhammad, 2004 : 5).

Penelitian hukum memiliki kriteria sebagai berikut, didasarkan pada metode ilmiah, sistematika, dan logika berpikir tertentu, bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu (data primer), dan guna mencari solusi atas permasalahan yang muncul dari gejala yang diteliti (Muhammad, 2004 : 32).

Pada dasarnya, penelitian memiliki tujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan artinya mendapatkan pengetahuan baru, mengembangkan berarti memperluas dan terus menggali lebih dalam realitas sudah ada.

Sedangkan tujuan penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum, sehingga dapat merumuskan masalah. Memperoleh pengetahuan lebih dalam terkait suatu gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesa.
2. Mengembangkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok.
3. Mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum, memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dengan gejala lain berlandaskan hipotesa.
4. Menguji hipotesa berisikan hubungan-hubungan sebab akibat yang didasarkan hipotesa (Ishaq, 2017 : 25).

Dengan demikian, dapat ditarik konklusi metode penelitian hukum memiliki tujuan dan fungsi sebagai pedoman, tata cara peneliti mempelajari, menganalisa, memahami dalam melakukan riset hukum. Dapat dikatakan bahwa metodologi menjadi unsur mutlak wajib ada di dalam penelitian hukum.

E. Jenis-Jenis Penelitian Hukum

Ilmu hukum membicarakan tentang norma yang ada dalam suatu sistem hukum. Menurut H. Kelsen norma memiliki tiga fungsi, yaitu memerintahkan (*commanding*),

meneguhkan (*empowering*), dan mengesampingkan (*derogating*). Hakikat daripada norma adalah perintah atas Tindakan atau berbuat sesuatu. Semisal norma “larangan” sebenarnya perintah untuk tidak berbuat sesuatu. Norma yang diperbolehkan (*permitting*) adalah perintah yang sangat lunak yang boleh diikuti atau tidak. Norma peneguhan (*empowering*) terhadap norma lain adalah suatu perintah dalam situasi tertentu memberlakukan norma lain contohnya suatu aturan peralihan dari suatu undang-undang. Norma derogasi (*derogating*) juga perintah untuk mengesampingkan suatu norma lain sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat/berlaku (Diantha, 2016: 8-9).

Jenis penelitian hukum ditentukan oleh peristiwa dari mana seseorang hendak meninjau persoalannya. Penentuan jenis penelitian dipandang penting karena keterkaitan era tantara jenis penelitian dengan sistematikan serta metode dan analisis data yang harus dilakukan di setiap penelitian hukum. Umumnya, penelitian sosial termasuk penelitian hukum digolongkan beberapa macam yaitu :

1. Sifat: suatu penelitian dirinci menjadi tiga diantaranya, **Penelitian eksploratoris** adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu. Jadi penelitian eksploratoris dilakukan jika pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali

atau bahkan tidak ada. Penelitian eksploratoris tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer berupa keterangan dan informasi, sebagai data awal yang diperlukan Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah observasi di lokasi penelitian dan interview dengan beberapa tokoh masyarakat sebagai responden. Penelitian ini teori-teori hukum belum ada, sehingga sulit untuk diberikan contoh konkritnya. Misalnya, kita ingin mengkaji tentang masyarakat hukum adat yang berada di wilayah lingkaran tambang PT Newmont Nusa Tenggara, **Penelitian deskriptif** bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Hasil penelitian berfokus memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Dalam penelitian ini seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori ataupun hipotesa-hipotesa. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/analisis data, membuat kesimpulan dan saran. Contoh: "Kesadaran hukum pengemudi mobil terhadap peraturan lalu lintas di Sungai Penuh". Masalah yang

dapat dikemukakan adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas angkutan di Sungai Penuh., dan **Penelitian eksplanatoris** baru dapat dilakukan, jika informasi-informasi tentang masalah yang diteliti sudah cukup banyak, artinya telah ada beberapa teori tertentu dan telah ada berbagai penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesis tertentu. Contoh: "Pengaruh keharmonisan rumah tangga terhadap kenakalan remaja" (Ishaq, 2017: 19-20).

2. Bentuk: dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu penelitian **diagnostik** adalah untuk mendapatkan keterangan sebab-sebab terjadinya suatu gejala tertentu. Penelitian ini berguna untuk mendapatkan dan menganalisis data tentang sebab-sebab timbulnya suatu gejala. Penelitian diagnostik itu merupakan suatu penyelidikan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Penelitian **preskriptif**, tujuannya untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Singkatnya, penelitian berfokus mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, dan penelitian **evaluatif** tujuannya untuk menilai, baik melalui pengujian (eksplanatoris) maupun melalui analisis mengenai hubungan antara variabel-variabel. Jadi penelitian evaluatif itu dilakukan pada umumnya jika seseorang ingin

menilai program-program yang dijalankan. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk perbaikan dan atau peningkatan program-program tersebut.

3. Penerapan: dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu : penelitian **murni** (*pure research*) bertujuan menemukan suatu generalisasi atau keumuman, dan berusaha menemukan dalil-dalil atau teori-teori yang berlaku secara umum. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam pengetahuan secara teoritis. Oleh karena itu, penelitian ini disebut juga penelitian teoritis, penelitian **terapan** (*applied research*) dilakukan dalam rangka mengatasi fakta masalah dalam kehidupan, berupa usaha menemukan dasar-dasar dan langkah-langkah perbaikan bagi suatu aspek kehidupan yang dipandang perlu diperbaiki. Untuk itu peneliti berusaha menemukan kelemahan atau kekurangan atau keburukan di dalam aspek kehidupan yang diselidikinya yang diikuti dengan merumuskan alternatif cara mengatasinya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menemukan dasar-dasar dan langkah-langkah yang tepat untuk melakukan tindakan perbaikan secara praktis, sehingga penelitian ini disebut juga penelitian tindakan (*action research*) atau penelitian operasional (*operation research*), dan penelitian **fokus masalah** ditujukan terhadap masalah-masalah yang sedang ramai dibicarakan masyarakat (aktual).
4. Tujuan: dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), diantaranya, penelitian **fact finding** dilakukan untuk

merumuskan masalah-masalah dan gejala-gejala yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini lebih bersifat deskriptif. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya telah diketahui dan diinventarisasi faktanya, penelitian **problem finding** ditujukan menginventarisasi dan kemudian mengklasifikasi terhadap masalah-masalah yang ada. Masalah-masalah yang ada tersebut diklasifikasikan menjadi masalah-masalah yang pokok serta masalah-masalah yang tidak pokok, kemudian selanjutnya dicarikan suatu jalan keluar, Penelitian **Mono Disipliner** praktiknya sulit dilaksanakan, karena sifatnya hanya menitikberatkan pada satu bidang disiplin ilmu pengetahuan saja, dengan menerapkan metodologi yang lazim dilaksanakan oleh ilmu yang bersangkutan. Sedangkan di dalam suatu penelitian misalnya penelitian hukum tentu harus ditunjang dengan ilmu bantu lain di luar ilmu hukum, dan penelitian **identification**, ditujukan menginventarisasi dan kemudian mengklasifikasi terhadap masalah-masalah yang ada. Masalah-masalah yang ada diklasifikasikan menjadi masalah-masalah utama serta masalah-masalah yang tidak utama, kemudian selanjutnya dicarikan suatu jalan keluar.

5. Disiplin ilmu yang diteliti dibedakan menjadi 2 (dua) jenis penelitian yaitu penelitian **mono disipliner** praktiknya sulit dilaksanakan, karena sifatnya hanya menitikberatkan pada satu bidang disiplin ilmu

pengetahuan saja, dengan menerapkan metodologi yang lazim dilaksanakan oleh ilmu yang bersangkutan. Sedangkan di dalam suatu penelitian misalnya penelitian hukum tentu harus ditunjang dengan ilmu bantu lain di luar ilmu hukum, dan penelitian **multi disipliner** menemukan pada penggunaan dan perpaduan dari beberapa ilmu pengetahuan yang ada. Dalam penelitian hukum dan penelitian sosial lainnya juga akan selalu menggunakan ilmu-ilmu bantu sebagai penunjang seperti, psikologi, sosiologi, kriminologi, dan penggunaannya disesuaikan dengan judul, sifat serta tujuan dari penelitian yang dilakukan (Ishaq, 2017: 18-19).

Metode penelitian hukum terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Metode penelitian hukum normatif, yakni meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.
2. Metode penelitian hukum empiris, yakni meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum (Diantha, 2016: 12).

Penelitian hukum normatif bisa disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Seringkali penelitian ini dikonsepsikan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma sebagai patokan perilaku

masyarakat terhadap apa yang dianggap layak (Effendi & Ibrahim, 2016: 124).

Ronny Hanitijo Soemitro membedakan penelitian hukum doktrinal bersifat normatif menjadi 5 jenis, diantaranya 1. Penelitian inventarisasi hukum positif, 2. Penelitian terhadap asas-asas hukum, 3. Penelitian menemukan hukum in-concreto, 4. Penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaidah-kaidah hukum terkodifikasi dalam satu peraturan hukum perundang-undangan khusus, 5. Penelitian taraf sinkronisasi dari perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal. Kesemuanya dapat dilakukan disesuaikan dengan bidang tertentu diatur oleh hukum, dan bidang lainnya yang memiliki *feedback* (Benuf&Azhar, 2020: 27).

Senada dengan Sutadnyo Wigyosubroto menyatakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep atau sang pengembangnya. Penelitian hukum doktrinal menurutnya, dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Penelitian doktrinal mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam.
2. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme.

3. Penelitian doktrinal mengkaji hukum dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in-concreto* menurut doktrin realisme.

Penelitian hukum doktrinal bersifat normatif atau penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan kegiatannya mengkaji aspek-aspek permasalahan internal hukum positif. Dapat dilakukan sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa hukum bagian dari suatu lembaga otonom yang tidak ada relevansi dengan lembaga sosial lainnya. Hukum sebagai sistem, memiliki kemampuan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam sistem itu sendiri.

Penelitian hukum empiris bercirikan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari tingkah laku manusia, baik perilaku verbal didapati dengan wawancara dan perilaku nyata dilakukan dengan mengamati langsung (Benuf&Azhar, 2020: 27). Metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji kriteria hukum berlaku serta apa yang terjadi faktanya di masyarakat atau penelitian dilakukan pada kondisi nyata di tengah masyarakat, yang bertujuan menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian kemudian data tersebut dianalisis guna identifikasi masalah yang pada akhirnya berujung penyelesaian masalah (Waluyo, 2002: 15-16).

Menurut Muhaimin, penelitian hukum empiris disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, karena mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata karena

gejala sosial sifatnya tidak tertulis apa yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat (Muhaimin, 2020: 29).

Efendi dan Ibrahim juga senada memberikan penjelasan penelitian hukum empiris disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif bertitik tolak dari data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan langsung ke lapangan, baik dilakukan dengan observasi, wawancara, atau menyebarkan kuesioner (Efendi & Ibrahim, 2016: 149).

Dalam penelitian yuridis-sosiologis, tugas peneliti adalah mengkaji apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan. Misalnya, meneliti tentang ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas, menjelaskan mengapa para pelaku bisnis enggan bayar pajak, peran pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip *good governance* atau mencari jawaban mengapa para pelaku bisnis tidak menyelesaikan sengketa perdangan melalui pengadilan (Efendi & Ibrahim, 2016: 150).

Dengan demikian, titik fokus penelitian hukum empiris adalah perilaku umum individu atau masyarakat. Hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuannya adalah

untuk menemukan konsep-konsep mengenai proses terjadinya hukum dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bagi Zainuddin Ali, penelitian hukum empiris diarahkan guna pelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Sosiologi hukum dan ilmu empiris lainnya akan menempatkan Kembali konstruksi hukum abstrak ke dalam struktur sosial yang ada sehingga menjadi lembaga yang utuh dan realistis (Bachtiar, 2019: 62).

Barus juga memberikan penjelasan bahwa peneliti dalam penelitian hukum empiris bekerja mulai dari fakta-fakta sosial (ekonomi, politik, dan lain sebagainya) baru menuju ke fakta-fakta hukum, dikarenakan hukum dilihat sebagai gejala sosiologis, yaitu hukum dilihat sebagai produk interaksi sosial. Metode dilaksanakan untuk memperoleh data primer sebanyak mungkin dengan menggunakan kuesioner, wawancara atau observasi (Bachtiar, 2019: 65).

BAB II

MEMILIH ISU HUKUM

A. Pentingnya Memilih Masalah Hukum

Memilih masalah penelitian adalah suatu langkah awal dari suatu kegiatan penelitian. Bagi orang-orang yang belum berpengalaman meneliti, menentukan atau memilih masalah bukan pekerjaan mudah dan bisa dikatakan sulit. Masalah merupakan bagian dari kebutuhan seseorang untuk dipecahkan. Seseorang yang hendak mengadakan penelitian, tentunya mendapatkan jawaban dari masalah yang dihadapi (Arikunto, 2002: 27).

Merumuskan masalah penelitian merupakan salah satu tahap penting dalam penelitian. Masalah penelitian memiliki ciri khusus tersendiri. Menentukan suatu masalah penelitian hukum bukan hal mudah, sehingga dalam menentukan masalah penelitian perlu ketahui terlebih dahulu apa masalahnya. Sebagian besar pemecahan masalah tergantung pada pengetahuan peneliti tentang masalah yang hendak dipecahkan.

Latar belakang pada penelitian memiliki peran sentral guna 1. menjelaskan situasi dan kondisi yang melatar belakangi suatu kejadian dari masalah tersebut; 2. menjelaskan kesenjangan-kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, teori dengan praktek, rencana dengan pelaksanaan dan kesenjangan lainnya yang ada; 3. menceritakan apa yang membuat seorang peneliti

melakukan suatu penelitian terhadap suatu permasalahan;
4. menjelaskan apa saja alasan penting dan bagaimana dapat menarik suatu masalah guna diteliti dalam jangkauan kemampuan akademik, biaya, tenaga, dan waktu peneliti .

Identifikasi masalah perlu juga memperhatikan apakah masalah atau fokus yang dipilih cukup memiliki makna esensial dari nilai penelitian menduduki urutan paling utama di antara masalah-masalah yang ada, kemudian permasalahan tersebut termasuk penting dan mendesak untuk dipecahkan, lalu memiliki manfaat jika masalah penelitian dapat dipecahkan.

Tidak sedikit peneliti mengalami kesulitan dalam menentukan permasalahan penelitian sehingga menghambat perkembangan kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Pada umumnya, keadaan tersebut dikarenakan :

1. Bila ada informasi yang mengakibatkan munculnya kesenjangan dalam pengetahuan.
2. Bila ada hasil-hasil penelitian atau kajian yang bertentangan.
3. Bila ada suatu kenyataan dan bermaksud menjelaskan melalui penelitian (Effendi & Ibrahim 2016: 158).

Isu hukum mempunyai posisi sentral di dalam penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah di dalam penelitian lainnya karena isu hukum harus dipecahkan di dalam penelitian hukum seperti penelitian bukan hukum harus menjawab dalam penelitiannya. Diawali dengan merumuskan masalah. Masalah muncul

karena ada dua proposisi yang saling berhubungan, baik bersifat fungsional, kausalitas, maupun satu menegaskan yang lainnya (Marzuki, 2005: 57).

Untuk dapat menentukan isu hukum, diperlukan pemahaman ilmu hukum yang mendalam. Tidak mungkin seseorang yang bukan ahli di bidang hukum mampu mengangkat isu hukum. Ada tiga komponen yang harus dipelajari dalam ilmu hukum, diantaranya dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Dengan demikian, penelitian hukum dalam tataran dogmatik hukum sesuatu yang menjadi isu hukum manakala di dalam masalah tersebut tersangkut ketentuan hukum saling terkait dengan fakta yang dihadapi.

Isu hukum dogmatik, muncul dikarenakan para pihak yang berperkara atau yang terlibat argumentasi dari penafsiran berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan tidak jelas atas peraturan itu sendiri, kemudian terjadi kekosongan hukum, dan terdapat perbedaan penafsiran atas fakta. Tidak dapat dipungkiri bahwa isu hukum dalam ruang lingkup hukum. Namun bukan berarti kegunaan untuk praktik bersifat akademis. Penelitian akademis berharap memperoleh hasil yang mampu menerapkan keperluan praktik hukum bukan hanya sekadar *legal memorandum* atau *legal opinion* atau gugatan, eksepsi, maupun pledoi (Marzuki, 2005: 65).

Dengan demikian, penting memastikan eksistensi isu hukum untuk mengetahui karakter masing-masing cabang hukum, memahami konsep-konsep hukum yang ada pada

masing-masingnya terutama bagi penelitian hukum S-1. Apabila isu hukum ada pada bidang hukum pidana maka konsep-konsep hukum pidana terutama yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah, seperti pembunuhan berencana, penganiayaan, penyertaan, alasan pemaaf, alasan pembenar, kesenjangan, kealpaan, dan lain sebagainya (Diantha, 2016: 114).

B. Pemilihan Isu Hukum Penelitian Hukum Normatif

Untuk mendapatkan isu hukum sebagai sumber permasalahan, dapat dilihat dari berbagai kejadian atau peristiwa hukum atau dalam naskah bahan hukum primer dan sekunder. Peristiwa hukum bisa didapatkan di media massa, jejaring sosial, dan lain sebagainya. Ulasan hukum bisa didapatkan pada jurnal hukum, makalah hukum yang disajikan pada pertemuan ilmiah, makalah yang diletakkan di perpustakaan, tulisan ilmiah untuk mengakhiri masa studi, seperti skripsi, tesis, disertasi terutama bagian saran atau rekomendasi, terbitan berkala lembaga yudisial memuat analisis putusan hukum, dan naskah peraturan perundang-undangan (Diantha, 2016: 114).

Seorang peneliti hukum hanya memfokuskan perhatiannya terhadap bidang penelitian yang akan diteliti, yaitu hanya terhadap permasalahan hukum saja. Dalam ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum, dihadapkan dengan fakta hukum, memunculkan ketidak-terpaduan antara kajian teoritis dan implementasi hukum positif tersebut. Ketidak-terpaduan antara keadaan

yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), menimbulkan tanda tanya apa sebenarnya permasalahan hukum dari segi normatif, sehingga apa yang diharapkan permasalahan hukum dari segi normatif, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau justru hanya menimbulkan konflik yang menimbulkan ketidakadilan, ketidaktertiban, dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, hal tersebut sesungguhnya bertentangan dengan cita-cita hukum (Efendi & Ibrahim, 2016 : 125).

Untuk menggali makna lebih jauh dari aturan hukum, tidak cukup dilakukan penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, melainkan lebih mendalam lagi memasuki teori hukum. Apabila penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, isu hukum mengenai ketentuan hukum yang di dalamnya mengandung pengertian hukum berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi, untuk penelitian pada tataran teori hukum isu hukum harus mengandung konsep hukum. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib. Konsep-konsep hukum yang telah dikenal luas oleh masyarakat, misalnya badan hukum, kedaluwarsa, kekuasaan, kewenangan, kepailitan, hak kekayaan intelektual, dan pertanggungjawaban pidana, sangat menunjang aktivitas dan transaksi sosial. Tidak dapat dibayangkan akankah kehidupan sosial dapat

berlangsung seperti sekarang ini tanpa adanya konsep-konsep tersebut? (Marzuki, 2005: 72-73).

Penelitian hukum berkaitan dengan isu tentang asas hukum yang berada dalam tataran filsafat hukum. Asas-asas hukum mempunyai arti penting bagi pembentukan hukum, penerapan hukum dan pengembangan ilmu hukum. Bagi pembentukan hukum, asas-asas hukum memberikan landasan secara garis besar mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu dituangkan di dalam aturan hukum. Di dalam penerapan hukum asas-asas hukum sangat membantu bagi digunakannya penafsiran dan penemuan hukum maupun analogi. Sedangkan bagi pengembangan ilmu hukum asas hukum mempunyai kegunaan dikarenakan dalam asas-asas hukum dapat ditunjukkan berbagai aturan hukum yang pada tingkatan lebih tinggi yang merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu, penelitian terhadap asas-asas hukum mempunyai nilai yang sangat penting baik bagi dunia akademis, pembuatan undang-undang, maupun praktik peradilan (Marzuki, 2005 : 79-80).

Sebelum pembuatan proposal penelitian hukum normatif, terlebih dahulu perlu pastikan apa yang hendak dibahas isu permasalahan hukum. Langkah ini dilakukan sebagai cabang hukum yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Semisal hukum Internasional mempunyai “koordinator”, hukum pidana sebagai hukum “prohibitor”, hukum tata negara sebagai hukum “regulator” dan hukum perdata berkarakter “kontraktual”.

Aturan hukum memiliki kombinasi dua jenis norma yang menyatakan perbuatan yang dilarang dan norma lainnya yaitu norma tentang sanksi atau paksaan atas pelanggaran norma larangan tersebut. Kelsen menyebut norma belakangan ini sebagai norma utama atau *primary norm* sedangkan norma terdahulu sebagai norma kedua atau *secondary norm* (Diantha, 2016: 112).

Hukum tata negara memiliki karakter sebagai peletak landasan sistem hukum suatu negara. C.F. Strong menyatakan bahwa “.....a true constitutions will have the following facts about it very clearly marked: first, how the various agencies are organized; secondly, what power is entrusted to those agencies; and thirdly, in what manner such power is to be exercised.”

Hukum tata negara atau hukum konstitusi mengatur jenis-jenis lembaga negara, kekuasaan/kewenangan apa saja yang diberikan kepada Lembaga negara, dan bagaimana cara menjalankan kekuasaan itu. Hukum tata negara berfungsi sebagai landasan dan legislatif bersinergi dalam proses pembuatan undang-undang, maka akan muncul undang-undang apa saja yang dikehendaki berkaitan dengan bidang hukum internasional, tata negara, administrasi, pidana, dan perdata.

Berbeda dengan hukum perdata yang memiliki ciri khas sebagai hukum kontraktual ditunjukkan dengan materi yang diatur tentang orang, benda, perikatan, dan pembuktian serta kedaluwarsa. Titik berat aturan hukum perdata lebih kepada perikatan atau kontraktual karena

mengatur hubungan hukum antara orang dan orang dalam upaya menikmati manfaat atas benda atau jasa sebagai objek hukum. Dengan demikian, hubungan para pihak berada dalam substansi kontraktual, memiliki kebebasan berkontrak menjadi unsur penting yang harus dipahami oleh keduanya.

Penting untuk pastikan keberadaan isu hukum guna ketahui karakter masing-masing cabang hukum, memahami konsep-konsep hukum yang ada pada masing-masing program studi fakultas syariah dan atau hukum S1. Seorang peneliti ilmu hukum memiliki kebebasan untuk menempatkan kasus pada disiplin hukum. Namun perlu memahami konsep hukum daripada teori hukum masing-masing bidang hukum yang hendak diangkat isu hukum dalam penelitian.

Kejadian atau peristiwa hukum bisa didapatkan melalui laman online resmi, media sosial, media cetak, dan lain sebagainya. Kajian tentang hukum juga bisa didapatkan jurnal hukum baik nasional dan internasional, makalah prosiding seminar nasional dan seminar internasional, skripsi, tesis, disertasi, dan putusan-putusan pengadilan sebagai sumber hukum yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan.

Contoh dari isu hukum perdata, media massa memberitakan tentang status seorang pemegang jaminan fidusia di mana benda-benda yang digunakan sebagai agunan atau jaminan kemudian di sita dan dimusnahkan oleh negara dikarenakan benda-benda tersebut digunakan

untuk tindak pidana. Tugas peneliti adalah memastikan apakah isu hukum tersebut menjadi lingkup hukum perdata atau hukum pidana. Apabila peneliti beranggapan bahwa isu hukum ada pada hukum perdata maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan hukum primer atau peraturan perundang-undangan bidang perdata khusus terkait jaminan fidusia (Diantha, 2016: 117).

Sebagai contoh: pertanyaan apakah ketentuan pasal 3 (2) UU No.40 Tahun 2007 merupakan adopsi dari doktrin "*piercing the corporate veil*?" Mengangkat isu hukum ini peneliti telah memahami atau pernah mempelajari doktrin *piercing the corporate veil*. Ketentuan pasal 3(1) UU PT berbunyi "pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi". Sedangkan pasal 3(2) berbunyi "ketentuan ayat (1) tidak berlaku dalam hal penyalahgunaan badan hukum". Dengan demikian, doktrin ini berasal dan dikembangkan melalui yurisprudensi di negara-negara *common law*, peneliti perlu menelaah putusan-putusan pengadilan terkait kasus-kasus yang diputus dengan doktrin tersebut (Marzuki, 2005 : 84).

C. Pemilihan Isu Hukum Penelitian Hukum Empiris

Isu hukum timbul karena adanya dua proposisi hukum yang mempunyai hubungan bersifat fungsional, kausalitas maupun yang satu menegaskan yang lain. Identifikasi hubungan ini diperlukan dalam kerangka untuk apa penelitian itu diadakan. Isu hukum timbul karena hubungan bersifat kausalitas yang memuat proposisi yang satu dipikirkan sebagai penyebab yang lain. Isu hukum

timbul karena ada hubungan yang menerangkan proposisi yang satu dipikirkan sebagai menerangkan makna lain. Dalam penelitian isu hukum tersebut, peneliti harus mampu memahami konsep apa yang menerangkan proposisi yang diterangkan.

Dari beberapa literatur yang ada, tidak disebutkan secara rinci penelitian hukum empiris. Namun, menurut Efendi & Ibrahim merumuskan ada beberapa objek penelitian hukum empiris, yaitu :

1. Penelitian terhadap peristiwa, kejadian, dan perbuatan nyata yang terjadi dalam masyarakat. Singkat kata, melakukan penelitian tergantung atas fenomena hukum di masyarakat. Kejadian atau peristiwa hukum apabila teridentifikasi menjadi suatu fenomena sosial yang memiliki kaitan dengan hukum. Semisal, fenomena peningkatan angka kriminalitas pada masyarakat urban. Peneliti bisa membuat rancangan tema “faktor-faktor penyebab peningkatan angka kriminalitas di perkotaan dalam perspektif sosiologi hukum atau perspektif kriminologi.”
2. Aturan hukum tidak tertulis berlaku dalam masyarakat (*living law, common law, customary law*) yang tidak diatur oleh pembentuk undang-undang, melainkan perilaku masyarakat. Semisal pembagian waris dalam masyarakat ada Karo.
3. Implementasi atau efektifitas hukum di masyarakat. Pada intinya, setiap penelitian hukum dengan meneliti implementasi atau pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di masyarakat termasuk penelitian hukum empiris. Semisal penelitian terhadap implementasi pengaturan lajur kiri untuk roda dua dalam UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kota Surabaya, atau penelitian terhadap implementasi pemberian hak-hak tersangka dalam KUHAP di Wilayah Polrestabes Surabaya (Efendi&Ibrahim, 2016: 151)

Menurut Bachtiar, objek penelitian hukum empiris terbagi menjadi lima jenis, sebagai berikut :

1. Penelitian efektivitas hukum.

Penelitian ini mengkaji keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Pada intinya, kajian penelitian ini diantaranya pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat. Bagaimana hukum mampu bekerja dalam masyarakat menjadi objek yang dituju dalam penelitian. Menurut Aminuddin dan Asikin, penelitian hukum hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Ideal hukum merupakan kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (*law in book*), sedangkan realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*law in action*). Namun dalam realitas hukum, orang seharusnya bertingkah laku atau

bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum (Bachtiar, 2018: 87).

Menurut Aminuddin dan Asikin, apabila seseorang hendak melakukan penelitian tentang efektivitas suatu undang-undang, hendaknya ia tidak hanya menetapkan tujuan dari undang-undang saja baik perspektif kehendak pembuat undang-undang, atau tujuan langsung-tidak langsung, tujuan instrumental-tujuan simbolis, melainkan juga diperlukan syarat-syarat lainnya, agar diperoleh hasil yang lebih baik. Syarat-syarat tersebut diantaranya a. perilaku yang diamati yaitu perilaku nyata, b. perbandingan perilaku yang diatur dalam hukum dan keadaan jika perilaku tidak diatur dalam hukum, c. harus mempertimbangkan jangka waktu pengamatan, jangan lakukan pengamatan yang sementara waktu, perlu menjelaskan kondisi-kondisi pasca pengamatan saat itu, d. harus mempertimbangkan tingkat kesadaran pelaku (Bachtiar, 2018:87).

2. Penelitian Kepatuhan Terhadap Hukum

Kepatuhan terhadap hukum merupakan penelitian mengkaji tingkat keataan atau kedisiplinan masyarakat terhadap hukum. Semisal meneliti tentang ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas. Apakah subjek hukum pengguna jalan lalu lintas sesuai dengan ketentuan hukum berlaku atau tidak. Peranan Lembaga atau institusi hukum dalam melakukan penegakan hukum merupakan penelitian

yang mengkaji tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menegakkan hukum. Semisal peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Apakah jaksa dalam melakukan penuntutan telah didasarkan fakta hukum atau telah sesuai dengan prosedur hukum acara yang diberlakukan.

3. Penelitian Implementasi Aturan Hukum

Implementasi aturan hukum merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan atau penerapan hukum didalam masyarakat. Misalnya, penelitian tentang penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan syarat sahnya perkawinan, yaitu menurut hukum agama masing-masing dan dicatat. Namun, dalam kenyataan banyak pejabat yang tidak melakukan pencatatan perkawinan, seperti, yang terjadi pada kasus bupati Garut, Atjeng Fikri, yang telah melakukan perkawinan tanpa dilakukan pencatatan di KUA.

4. Penelitian Pengaruh Aturan Hukum Terhadap Masalah Sosial

Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya merupakan penelitian yang mengkaji dang menganalisis tentang daya yang ada atau timbul sesuatu yang ikut membentuk watak atau kepercayaan atau perbuatan dari masyarakat,

sehingga dengan adanya aturan hukum itu mereka tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Hal ini dicontohkan, pengaruh UU No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Keberadaan UU ini dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya konflik sosial. Apakah dengan adanya UU konflik sosial, maka konflik sosial menjadi berkurang atau semakin tinggi tingkat konflik sosial.

5. Penelitian Pengaruh Masalah Sosial Terhadap Aturan Hukum

Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum merupakan penelitian yang mengkaji atau menganalisis tentang pengaruh masalah kemasyarakatan terhadap aturan hukum. Misalnya, meneliti tentang keberadaan masyarakat hukum adat yang berada di wilayah pertambangan PT Newmont Nusa Tenggara. Masyarakat hukum adat tersebut, meminta kepada Pemerintahan Kabupaten Sumbawa supaya mereka dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Namun, Pemerintah Kabupaten Sumbawa belum memberikan tanggapan terhadap permintaan masyarakat adat tersebut, karena belum dilakukan penelitian secara holistik tentang keberadaan masyarakat hukum adat (Bachtia, 2016: 88-89).

Objek kajian dari penelitian hukum empiris model penelitian yuridis-sosiologis yaitu perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi muncul dikarenakan bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Sebagai contoh dengan mengamati hukum pertanahan yaitu perihal pendaftaran tanah. Kita bisa mulai dari aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanahan dan kemudian kita juga mengamati bagaimana perilaku kesadaran masyarakat dalam hal pendaftaran tanah atau sebaliknya.

Objek penelitian memang hal paling penting dalam melakukan sebuah penelitian. Menurut Husein Umar, objek penelitian tidak hanya sebatas melakukan penelitian, melainkan menentukan siapa yang akan dijadikan objek penelitian. Perlu juga memperhatikan dimana penelitian akan dilakukan dan kapan (Karim, 2021).

Menurut Sugiyono, penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan kemudian menjadi tahu, memecahkan guna meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi (Sugiyono, 2013 : 5).

Penelitian hukum empiris lebih banyak menghabiskan waktu penelitian di lapangan. Apabila peneliti tidak terbiasa dan tidak minat terhadap studi lapangan, maka penelitian dengan metode ini sangat sulit untuk dilakukan. Semisal, peneliti tidak memiliki kemampuan adaptasi dengan lingkungan saat observasi maupun interview, sehingga kemampuan peneliti khususnya terkait kemampuan meneliti di lapangan menjadi kunci dari suksesnya penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris juga memerlukan waktu yang lebih panjang daripada hukum normatif. Sangat penting perencanaan waktu dan melihat waktu yang tersedia. Seperti, jika melakukan penelitian empiris pada saat semester VIII, sedangkan pada semester tersebut masih ada perkuliahan yang harus diikuti, maka metode penelitian hukum empiris sangat sulit dilakukan, meskipun tergantung dari tema penelitian dan kemampuan peneliti (Efendi&Ibrahim, 2016 : 154-155).

BAB III STUDI PENDAHULUAN

A. Kegunaan Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan merupakan salah satu langkah dalam proses penelitian guna mendapatkan informasi yang diperlukan peneliti sehingga permasalahannya menjadi jelas. Studi pendahuluan juga dilakukan agar menjajagi kemungkinan yang dapat dilanjutkannya pekerjaan meneliti. Winarno Surachmad menyebutnya sebagai studi eksploratori (Arikunto, 2002:39).

Di dalam melakukan studi pendahuluan, memungkinkan ditemukan bahwa orang lain sudah memecahkan masalah yang diajukannya sehingga tidak ada guna untuk menyelidiki kembali atas isu hukum yang sama. Apabila ada orang lain yang menyelidiki masalah yang hampir sama atau belum terjawab persoalannya, maka calon peneliti dapat mengetahui metode apa yang digunakan, hasil apa saja yang sudah dicapai, bagian yang belum terselesaikan dari penelitian, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat apa yang telah diambil untuk mengatasi hambatan penelitian.

Winarno juga menjelaskan bahwa setelah studi pendahuluan ini peneliti menjadi jelas terhadap masalah yang dihadapi, dari aspek historis, hubungan dengan ilmu yang lebih luas, keadaan masa kini dan kemungkinan yang

akan datang. Ada beberapa hal yang perlu peneliti ketahui diantaranya :

1. Mengetahui pasti apa yang akan diteliti.
2. Tahu di mana atau kepada siapa informasi dapat diperoleh.
3. Tahu bagaimana cara memperoleh data atau informasi.
4. Dapat menentukan cara yang tepat untuk menganalisis data.
5. Tahu bagaimana harus mengambil kesimpulan serta memanfaatkan hasil (Arikunto, 2002:39-40).

B. Proses Review Studi Pendahuluan

Winarno menjelaskan bahwa setelah dilakukannya studi pendahuluan/eksploratoris ini, peneliti menjadi lebih jelas terhadap masalah yang dihadapi, mulai dari aspek historis, kemudian relevansinya dengan ilmu yang lebih komprehensif, keadaan dewasa ini dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. Masa pelaksanaan studi pendahuluan tentu saja bermanfaat untuk mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti, tahu di mana atau kepada siapa informasi dapat diperoleh, tahu bagaimana cara memperoleh data atau informasi, dapat menentukan cara yang tepat untuk menganalisis data, tahu bagaimana harus mengambil kesimpulan serta kemanfaatan hasil. Manfaat lain mengadakan studi pendahuluan yaitu peneliti menjadi yakin bahwa

penelitiannya perlu dan dapat dilaksanakan. Sebagai pedoman perlu tidaknya atau dapat tidaknya penelitian dilakukan, peneliti harus ingat beberapa hal, yaitu :

1. Apakah judul penelitian yang hendak dilakukan sudah sesuai dengan minat? Apakah calon peneliti senang melakukan dan sudah menguasai permasalahan isu hukum? Pertanyaan ini sangatlah penting untuk dijawab karena minat, perhatian, penguasaan pemecahan masalah yang merupakan modal utama dalam meneliti. Pertama-tama calon peneliti minat meneliti masalah anak berkelainan bicara (contoh). Sesudah mengadakan studi pendahuluan diketahui bahwa sangat sulit mengumpulkan data dikarenakan anak sendiri sulit diajak bicara, orang tua tidak bersikap kooperatif terbuka dan kurang sekali dukungan dari literatur. Semangat untuk meneliti kemudian mengendur. Sebelum lanjut meneliti, sebaiknya calon peneliti mempertimbangkan sekali lagi apakah ia masih minat terhadap isu hukum anak berkelainan bicara tersebut.
2. Apakah penelitian dapat dilakukan? Banyak faktor yang menyebabkan seorang peneliti tidak dapat melakukan rencana risetnya. Faktor tersebut diantaranya kemampuan, waktu, tenaga, dan dana. Misal, seorang mahasiswa yang akan menyusun skripsi bermaksud meneliti pengelolaan perusahaan-perusahaan rokok kretek. Dari studi pendahuluan diketahui bahwa untuk bertemu pimpinan perusahaan rokok dibutuhkan waktu yang tidak

sedikit, dikarenakan seorang pimpinan perusahaan memiliki kesibukan yang padat. Dengan demikian, pengalaman studi pendahuluan mahasiswa tahu bahwa judul skripsi dan permasalahan penelitian harus diganti karena mahasiswa terikat pada masa studi yang terbatas. Apabila dilaksanakan penelitiannya harus mundur, maka dikhawatirkan waktu batas meneliti segera habis. Selain itu, dana tidak cukup untuk berulang kali datang ke lokasi yang dituju.

3. Apakah untuk penelitian yang akan dilakukan tersedia faktor pendukung? Bagian terdahulu sudah dijelaskan bahwa data yang akan dikumpulkan harus ada. Sebagai hasil tambahan peneliti sudah merumuskan judul penelitian, sudah menyediakan dana, mengurus izin, dan berhasil riset.
4. Apakah hasil riset cukup bermanfaat? Misalnya saja peneliti ingin mengetahui perbedaan efektifitas pelaksanaan penerbitan sertifikat halal suatu produk negara Indonesia dengan negara Malaysia dan negara Thailand. Dari studi pendahuluan yakni dengan membaca buku-buku di perpustakaan diketahui bahwa sudah ada beberapa laporan penelitian yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan dikeluarkannya sertifikat halal produk. Dengan demikian, calon peneliti sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan meskipun belum melaksanakan penelitiannya. Dalam keadaan seperti ini mau tidak mau calon peneliti

harus mengurungkan niatnya (Arikunto, 2002 : 40-41).

BAB IV

PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM

A. Pendekatan Penelitian Hukum Normatif

Pendekatan merupakan cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Pendekatan memungkinkan diperoleh jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang diajukan. Kualitas pembahasan dan pemecahan masalah terhadap isu hukum yang diteliti sangat tergantung kepada pendekatan yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digururkan. Dalam penelitian hukum doktrinal (normatif), dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, kesimpulannya tentu saja berbeda. Cara pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum doktrinal/normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain guna kepentingan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif (Karjoko, 2019:3.1).

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Pada sisi lain, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dapat memberikan refleksi dan penilaian terhadap

keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus-kasus hukum yang pernah terjadi, atau bahkan akan terjadi. Pada masyarakat modern yang dinamis dan struktur masyarakat semakin kompleks, keputusan hukum (*legal decision*) tidak semata-mata hanya disandarkan pada pertimbangan normatif hukum, melainkan memperhitungkan faktor-faktor non-hukum (Efendi&Ibrahim, 2016:130).

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (Soekanto&Mamuji, 2001:13). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) berdasarkan data sekunder (Supranto, 2003:13).

Pada umumnya, pendekatan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statutue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Diantha, 2016: 156). Cara pendekatan dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua atau lebih pendekatan yang sesuai, semisal peraturan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Namun, ada satu

hal yang pasti ialah penelitian hukum normatif, adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dikatakan pasti dikarenakan secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Semisal penelitian dilakukan karena melihat adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat diketahui karena sudah ada norma-norma hukum yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif. Norma-norma hukum yang ada telah memiliki kekuatan mengikat, telah ada dalam aturan perundang-undangan, ada juga yang telah diamanatkan dalam TAP MPR. Undang-Undang Dasar NKRI memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam tingkat undang-undang, serta unsur makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar NKRI meski masih dalam tataran filosofis, namun belum mengatur dalam hukum positif (Efendi&Ibrahim, 2016:131).

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Salah satu keadaan norma yang memunculkan permasalahan hukum normatif adalah terjadinya konflik vertikal yakni konflik antara norma dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan norma dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Konflik norma juga bersifat horizontal apabila satu norma bertentangan dengan norma lainnya dalam satu peraturan perundang-undangan atau disebut dengan konflik horizontal intern.

Peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat diantaranya: a. **Comprehensive**, yaitu norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis, b. **All-inclusive**, yaitu kumpulan norma hukum cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum, c. **Systematic**, yaitu norma-norma hukum tersebut, di samping bertautan antara satu dengan yang lain, tersusun secara hierarkis (Efendi&Ibrahim, 2016:132).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti mampu menangkap makna filosofis yang ada di belakang undang-undang, peneliti akan dapat menyimpulkan terkait ada tidaknya benturan filosofis

antara undang-undang dengan isu yang dihadapi (Marzuki, 2005 : 93-94).

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan saat peneliti tidak merujuk pada aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Pendekatan konseptual dilakukan saat peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Misalnya, seorang peneliti dalam topik penelitiannya akan meneliti tentang makna kepentingan umum dalam Perpres No.36/2005. Apabila peneliti mengacu kepada peraturan itu, ia tidak akan menemukan pengertian yang ia cari. Yang ia temukan hanya makna yang bersifat umum yang tentunya tidak tepat untuk membangun argumentasi hukum. Apabila ia berpaling kepada ketentuan-ketentuan lain juga tidak akan menemukan. Oleh karenanya, ia harus

membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya (Marzuki, 2005 : 137).

3. Pendekatan Sejarah

Penelitian normatif menggunakan pendekatan sejarah hukum memungkinkan seorang peneliti memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat memperkecil kekeliruan-kekeliruan, baik dalam pemahaman, maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu. Hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan suatu kesatuan dan memiliki hubungan erat, saling terkait. Dapat dikatakan bahwa kita dapat memahami hukum pada masa kini dengan mempelajari sejarah, karena tata hukum yang berlaku sekarang terkandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam, dan dalam tata hukum yang sekarang terbentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang (Efendi&Ibrahim, 2016: 144).

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis diperlukan jika memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola

pikir ketika sesuatu yang dipelajari dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini. Isu mengenai advokat sebagai *officium nobile* dikaitkan dengan Undang-Undang Advokat misal perlu pendekatan historis mengenai lahirnya jabatan tersebut (Marzuki, 2005 : 94-95).

4. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus yang dimaksud dapat terjadi di Indonesia dan di negara lain. Pokok kajian dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada suatu putusan. Keperluan praktik maupun kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Pada pendekatan kasus (*statute approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Studi kasus, merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum, semisal kasus Akbar Tanjung telah diputus oleh Mahkamah Agung pada 12 Februari 2004 dari sudut hukum pidana, hukum administrasi dan hukum tata negara (Marzuki, 2005 : 94).

Pendekatan kasus berbeda dengan pendekatan sosial, dalam penelitian hukum normatif tujuan menggunakan pendekatan kasus adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dapat dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dari kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam penelitian normatif, kasus-kasus yang dimaksud dapat dipelajari guna mendapatkan gambaran atas dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum (Diantha, 2016: 146).

5. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan dapat digunakan oleh peneliti dalam hal permasalahan penelitiannya mempermasalahkan adanya kekosongan norma. Artinya, tidak ada norma yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu, atau diperlukan norma yang sama sekali baru mengatur, kedudukan, tugas dan wewenang suatu kelembagaan negara yang diperlukan sesuai dinamika ketatanegaraan.

Pendekatan perbandingan atau komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau

lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga diperbandingkan di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab perihal isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut. Dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara negara-negara tersebut. Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa (Marzuki, 2005 : 95).

B. Pendekatan Penelitian Hukum Empiris

Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang membahas ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2002: 15-16).

Penelitian hukum empiris atau disebut dengan penelitian sosiologis atau disebut dengan penelitian

lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis atau empiris bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.

Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) di masyarakat. Hal ini berdasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes, yaitu bahwa "*Law is not just been logic but experience*" atau dari Roscou Pound tentang "*Law is a tool of social engineering*" dan bukan seperti pandangan para positivis bahwa hukum adalah "*.....law as it is written in books*" yang melihat hukum hanya pada aturan sistem norma perundang-undangan saja (Efendi&Ibrahim, 2016:149-150).

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* (HS&Nurbani, 2013: 13) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian

hukum empiris diantaranya; 1. empirical legal research, 2. penelitian hukum sosiologis (empiris), 3. penelitian sosio legal (*socio legal research*) (Muhaimin, 2016 : 80).

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan” (Muhammad, 2004 : 54).

Objek dari penelitian hukum empiris diantaranya adalah: 1. Penelitian terhadap peristiwa, kejadian, dan perbuatan nyata yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, meneliti bagaimana fenomena hukum di masyarakat. Fenomena ini apabila diidentifikasi merupakan fenomena sosial yang ada kaitannya dengan masyarakat urban. Peneliti bisa membuat rancangan tema “faktor perspektif sosiologi hukum atau perspektif kriminologi”. Contoh lain efektifitas rehabilitasi bagi narapidana narkoba, 2. Aturan hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat (*living law, common law, customary law*), tidak diatur oleh pembentuk undang-undang, melainkan perilaku masyarakat. Contoh, pembagian waris dalam masyarakat adat Karo, 3. Penerapan atau bekerjanya hukum di masyarakat. Pada intinya, setiap penelitian hukum dengan meneliti implementasi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan di masyarakat adalah

termasuk penelitian hukum empiris. Misalnya, penelitian terhadap implementasi pengaturan lajur kiri untuk roda dua dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kota Surabaya, atau penelitian terhadap implementasi pemberian hak-hak tersangka dalam KUHAP di wilayah Polrestabes Surabaya (Efendi&Ibrahim, 2016:149-151).

Secara umum ada dua tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosiologi tentang hukum. Perbedaan kedua tipe penelitian ini akan membawa konsekuensi yang luas pada permasalahan yang diajukan, teori yang digunakan serta metode penelitian yang diterapkan (Marzuki, 2005 : 87).

Dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas peneliti adalah untuk mengkaji tentang “apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan” (*something behind the law*). Sementara itu, penelitian sosiologi tentang hukum, mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksi hukum bukan sebagai sistem norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai suatu perilaku yang ajek, dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial (Muhaimin, 2016 : 84).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris modifikasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris fokus

kajiannya adalah norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. pendekatan dalam penelitian hukum normatif diantaranya pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah hukum, pendekatan perbandingan hukum, pendekatan kasus tetap digunakan sesuai dengan penelitian. Kemudian digabung dengan pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, diantaranya pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, dan pendekatan psikologi hukum. Dengan demikian, pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah hukum, pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan hukum, pendekatan kasus, pendekatan sosiologis hukum, pendekatan antropologi hukum, dan pendekatan psikologi hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan dalam penelitian hukum normatif, juga digunakan dalam penelitian hukum empiris. Sehingga peneliti dapat memilih satu atau lebih dari pendekatan dalam penelitian hukum tersebut baik pendekatan dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris tergantung permasalahan yang akan dikaji dan diteliti (Muhaimin, 2020:122).

BAB V SUMBER HUKUM PENELITIAN

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, melainkan menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Pemilihan istilah ini dikarenakan ada perbedaan antara data dengan bahan hukum.

Beberapa perbedaannya antara lain: a. Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut material. Sementara data lebih bersifat informasi. b. Bahan/material hukum semua sudah ada dalam aturan hukum itu sendiri, sedangkan data merupakan informasi yang perlu dicari diluar sistem hukum. c. Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Sedangkan data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum (Muhaimin, 2020 :59).

Sumber hukum primer merupakan sumber utama yang diambil dari ketetapan hukum semisal kasus, perundang-undangan, peraturan hukum lain, perjanjian, dan konstitusi. Sumber utama yang memiliki pengaruh besar terhadap hasil dari setiap masalah hukum. Sedangkan

sumber hukum sekunder tidak lepas dari referensi hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, semisal buku dan artikel. Sedangkan sumber hukum sekunder dapat memengaruhi penciptaan dan interpretasi hukum, namun tidak bersifat determinatif (Michigan, 2022).

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi tentang apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Dikatakan bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi : undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif (Diantha, 2016:142).

Bahan hukum sekunder yang dimaksud berupa naskah akademik, rancangan undang-undang berkenaan dengan penelitian hukum sekunder lain diantaranya pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel, dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020:63).

Pada umumnya, sumber hukum sekunder berupa buku-buku hukum berisikan ajaran atau doktrin atau treatises, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*, dan narasi tentang arti

istilah, konsep, phrase, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum. Bahan hukum sekunder juga sangat berguna untuk memperluas dan memperkaya spektrum analisis dan argumentasi hukum adalah penerbitan berkala berupa jurnal hukum atau *law review*. Jurnal hukum pada umumnya diterbitkan oleh kalangan perguruan tinggi hukum sebagai ajang curah pendapat para yuris dalam bentuk padangan, sanggahan, pembenaran, komentar, kritik, rekomendasi, solusi, dan lain-lain.

Jenis bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif-empiris, yaitu: data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundangundangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari: responden dan informan serta nara sumber (Muhaimin, 2020:124).

BAB VI

PENGUMPULAN DATA HUKUM

Agar dapat tercapai tujuan penelitian yang diinginkan, maka data penelitian harus dicari dan dikumpulkan secara lengkap. Data yang lengkap akan memperluas dan memperdalam analisis penelitian. Data tidak lengkap atau kurang lengkap akan mengurangi kedalaman analisis dan bobot keilmiahannya suatu penelitian dan menyebabkan dangkalnya analisis penelitian. Secara singkat, data penelitian sangat berpengaruh dan menentukan kebenaran temuan dalam penelitian (Syamsudin, 2007 : 95-96).

Pada akhirnya data yang telah dikumpulkan menurut Sugiyono dapat digunakan oleh peneliti untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi (Sugiyono, 2013: 5).

Pengumpulan data merupakan suatu proses terkesan sederhana, namun sebenarnya cukup kompleks. Irawan berpendapat bahwa banyak peneliti memiliki metode dan instrument yang bagus, namun berakhir kegagalan dikarenakan penelitiannya sembrono dalam hal pengumpulan datanya (Irawan, 2000 : 84). Sugiyono menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, dikarenakan tujuan

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dengan kata lain teknik pengambilan data menentukan kualitas data yang terkumpul dan kualitas data akan menentukan kualitas hasil penelitian (Sugiyono, 2013:308).

Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu salah satu faktor menentukan keberhasilan sebuah penelitian kajian bidang hukum, dimana jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi yaitu mencari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks yang berkenaan dengan penelitian tersebut.

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu, yang kemudian diinventarisir dan dikelompokkan atau diklasifikasikan sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun

penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website (Muhaimin, 2020:65).

Pada umumnya teknik pengumpulan data dilakukan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (interview); dan pengamatan (observation). Untuk penelitian hukum normatif semata-mata menggunakan studi dokumen, sementara untuk penelitian hukum empiris menggunakan teknik pengamatan dan wawancara. Bukan berarti studi dokumen tidak dibutuhkan dalam penelitian hukum empiris, studi dokumen tetap saja dibutuhkan sebagai pelengkap untuk menjelaskan isu hukum yang diajukan dalam penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data oleh peneliti disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu “tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan, terutama tergantung pada jenis data yang dibutuhkan” (Syamsuddin, 2007: 101).

BAB VII ANALISIS BAHAN HUKUM

Pengolahan data adalah proses mentransformasi (menyederhanakan dan mengorganisasi) data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami”. Data yang mudah dibaca dan dipahami akan membantu peneliti dalam memaknai dan menafsirkan data yang telah diolah.

Penelitian hukum normatif, karena sumber datanya adalah data sekunder berupa bahan-bahan yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, maka ada dua langkah yang harus dilakukan peneliti. Pertama, mengkaji ketentuanketentuan hukum positif tertulis. Kedua, penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis tersebut pada peristiwa in concreto. Selanjutnya data yang diperoleh dari kedua tahap studi kepustakaan tersebut diolah peneliti secara deduktif melalui tiga langkah-langkah sebagai berikut: “Pertama, Editing, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana. Kedua, Sistematis, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahwan bukom dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum

lain. Ketiga, Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya (Fajar&Achmad, 2010:181).

Untuk penelitian hukum empiris, pengolahan datanya tunduk pada cara pengolahan data yang lazim digunakan pada penelitian ilmu-ilmu sosial. Pengolahan data primer umumnya dilakukan melalui tahap-tahap: “Pertama, pemeriksaan data (editing), yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan. Kedua, penandaan data (coding), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/ kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data. Ketiga, penyusunan/sistematisasi data (constructing/systematizing), yaitu kegiatan mentabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan persentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif (Muhammad, 2004:91).

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dua teknik analisis, yaitu **pertama** dilakukan teknik analisis deskriptif yakni cara menggambarkan atau menjabarkan struktur putusan

dictum yang terdapat pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses menjabarkan suatu *ratio decidendi* dari putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut yang dinamakan dengan ilmu hukum sesuai dengan ilmu preskriptif yang dimana menggunakan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan isu hukum yang akan dibahas serta akan menganalisis permasalahan kerangka teoritis dan melalui konsep-konsep ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian tersebut (Angkasa dkk, 2019 : 56).

Menurut Diantha, ada empat macam teknik analisis dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Teknik Deskriptif. Peneliti menjelaskan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu. Misalnya, perampokan bank, kecelakaan lalu lintas, pertikaian dalam perebutan warisan, dan korupsi oleh pejabat negara. Dalam mendeskripsikannya, dijelaskan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi peneliti. Sebagai kondisi hukum, semisal suatu undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dengan mengutip pasal-pasal terkait seperti apa adanya, atau putusan hakim yang kontroversial dengan mengutip bagian-bagian tertentu dari putusan seperti apa adanya tanpa diberi komentar oleh peneliti bersifat solusi. Singkatnya, teknis deskripsi

terhadap kondisi hukum dilakukan terhadap norma hukum primer seperti peraturan perundang-undangan posisi netral.

2. Teknik komparatif. Setelah melakukan deskripsi lebih lanjut diperlukan suatu langkah untuk melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya. Pendapat-pendapat itu diidentifikasi dalam jumlah yang dianggap cukup untuk memberi kejelasan tentang materi hukum yang diperbandingkan. Oleh karenanya teknik komparasi diperlukan untuk menganalisis bahan hukum sekunder didalamnya yang terdapat berbagai pandangan sarjana hukum.
3. Teknik evaluatif. Setelah melakukan deskripsi dan komparasi, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum. Dalam melakukan evaluasi, peneliti dapat menggunakan berbagai penafsiran dan konstruksi hukum, semisal : a. penafsiran gramatikal, yakni penafsiran dengan mencari arti kata-kata yang memang sudah tertuang dalam undang-undang, b. penafsiran sistematikal yakni menafsirkan pasal undang-undang dengan menghubungkan pasal-pasal lain dalam satu undang-undang atau pasal-pasal dalam undang-undang lainnya, c. penafsiran historical yang meliputi penafsiran dengan melihat sejarah terjadinya satu aturan perundang-undangan misalnya pandangan-pandangan yang mengemuka dalam tahap pembahasan rancangan di parlemen, dan penafsiran

dengan melihat perkembangan suatu lembaga hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, d. penafsiran teleologikal dengan mencari maksud dan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan, e. penafsiran ekstensif dan restriktif. Penafsiran ekstensif adalah penafsiran yang memperluas arti kata dan penafsiran restriktif adalah mempersempit atau membatasi arti kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

4. Teknik argumentatif. Teknik ini dilakukan setelah teknik evaluasi terhadap argumen-argumen yang saling berbeda. Nalar dari keadilan dikemukakan dalam kalimat yang kemudian terkenal, yakni : bahwa yang sama akan diperlakukan sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Dengan demikian, inti dari argumentasi adalah penalaran atau *reasoning* atau penjelasan yang masuk akal. Sebelum sampai ke tingkat nalar diupayakan lebih dahulu membuat ulasan, telaah kritis atas berbagai pandangan dalam bentuk komparasi untuk menggiring opini ke arah terbangunnya nalar. Argumentasi seperti ini sesungguhnya merupakan inti dari hasil penelitian hukum (Diantha, 2016 : 152-155).

Kegiatan analisis berikutnya adalah “menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan tidak berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap

awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel” (Silalahi, 2012 : 340).

BAB VIII

PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN

Menyusun proposal penelitian merupakan salah satu tahapan penting dalam seluruh rangkaian penelitian yang akan dilakukan mahasiswa. Dikatakan penting karena proposal penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya sehingga akan menentukan berhasil tidaknya seluruh kegiatan penelitian. Proposal penelitian itu sendiri sesuai dengan istilahnya, masih merupakan “rancangan yang bersifat tentatif dalam artian masih merupakan alternatif sementara dan masih dimungkinkan untuk berubah. Meskipun demikian di dalam proposal penelitian itu telah tergambar apa yang menjadi kerangka isi penelitian, yang dengan sendirinya dapat mencerminkan kualitas dari suatu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti” (Arikunto, 2005:8).

Penyusunan desain penelitian menjadi tahap awal yang sangat penting dalam penelitian. Tahap perencanaan penelitian yang disusun secara logis dan mampu memvisualisasikan rencana dan proses penelitian secara praktis. Hampir Sebagian besar penggiat penelitian mengungkapkan bahwa keberhasilan sebuah penelitian ditentukan oleh kepandaian peneliti mengkomunikasikan proses atau tahap-tahap penelitian yang akan dilakukannya (Martono, 2016 :10).

Penulisan proposal penelitian diantaranya, 1) pendahuluan meliputi halaman judul, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan data awal yang dilampirkan, 2) tinjauan Pustaka, 3) hipotesis, 4) metode penelitian yaitu langkah-langkah penelitian teknik pengambilan data, dan teknik analisis data, data, analisis data, dan hasil kesimpulan.

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang berupa paparan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang hukum, disusun dan dipertahankan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana. Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa dalam penelitian untuk membahas permasalahan hukum dan pemecahannya dengan menggunakan kaidah hukum atau kaidah ilmu lain yang relevan. Untuk itu, skripsi yang disusun oleh mahasiswa fakultas hukum mempunyai kriteria sebagai berikut :

1. Topik skripsi bersumber dari permasalahan-permasalahan dalam bidang hukum.
2. Skripsi ditulis atas dasar hasil pengamatan dan observasi lapangan dan atau penelaahan Pustaka yang relevan.
3. Skripsi ditulis sendiri oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang sesuai dengan bidang keahliannya dan telah ditetapkan dengan surat tugas Dekan.

4. Skripsi dipertahankan sendiri oleh mahasiswa di hadapan tim penguji yang ditetapkan dengan surat tugas Dekan.

Penulisan skripsi bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam penyusunan karya tulis ilmiah di bidang hukum, serta mempertajam analisis tentang hukum secara metodologis.

Langkah menyusun proposal penelitian diantaranya adalah merumuskan permasalahan hukum yaitu masalah dalam penelitian. Masalah dalam penelitian bukan masalah dalam arti sehari-hari, melainkan masalah dalam penelitian memiliki karakteristik tersendiri. Menentukan masalah penelitian bukan suatu hal yang mudah. Oleh karenanya, untuk menentukan masalah penelitian, perlu mengetahui dahulu apa masalahnya. Sebagian besar pemecahan masalah tergantung pada pengetahuan peneliti tentang masalah tersebut. Sebagian lain ditentukan oleh pengetahuan peneliti tentang sifat dan hakikat masalah tersebut, dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat pertanyaan (Efendi&Ibrahim, 2016:157).

Salah satu langkah paling penting dalam penelitian adalah menentukan permasalahan apa yang akan dipecahkan dalam penelitian. Pemecahan permasalahan dalam penelitian menitikberatkan pada sesuatu yang dipermasalahkan sehingga harus bisa membedakan dengan permasalahan bersifat subjek. Contoh apabila membahas tentang pelanggaran kode etik hakim, artinya membicarakan tentang permasalahan tentang mengapa

terjadi kemerosotan kinerja hakim berakibat pada pelanggaran kode etik? Adalah suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan. Satu hal yang perlu disadari adalah bahwa pada hakikatnya suatu permasalahan tidak pernah berdiri sendiri dan terpisah dari faktor-faktor lain.

Peneliti juga perlu banyak berlatih guna terampil mengidentifikasi permasalahan, dengan melakukan beberapa kegiatan seperti membaca sebanyak mungkin literatur yang berkaitan dengan bidang permasalahan yang akan diteliti dan bersikap kritis terhadap apa yang dibacanya; menghadiri kuliah baik secara luring maupun daring dan mengikuti konferensi baik nasional dan internasional; melakukan pengamatan-pengamatan terhadap situasi atau kejadian-kejadian di lingkungan profesinya; memikirkan kemungkinan ditemukannya permasalahan-permasalahan dari materi kuliah; melakukan penelitian-penelitian kecil dan mencatat hasil atau temuannya tersebut; menghadiri seminar baik nasional maupun internasional; mengunjungi berbagai perpustakaan baik nasional dan internasional dengan beselancar di website resmi perpustakaan universitas; mengumpulkan bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan bidang permasalahan yang akan diteliti.

Kriteria atau ciri dalam memilih dan menentukan masalah penelitian, yaitu :

1. Masalah dipilih harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya kemungkinan pengujian empiris suatu masalah yang tidak memuat

implikasi pengujian hubungan atau hubungan-hubungan yang dinyatakannya.

2. Masalah yang dipilih mempunyai nilai penelitian : a. mempunyai keaslian, b. merupakan hal penting, c. dapat diuji, d. mengungkapkan suatu hubungan antara dua atau lebih variable, e. jelas dan tidak ambigu dalam bentuk kalimat pertanyaan.
3. Masalah yang dipilih harus fleksibel yakni masalah tersebut dapat dipecahkan. Artinya, data dan metode untuk memecahkan masalah harus tersedia, biaya untuk memecahkan masalah relatif harus dalam batas-batas kemampuan, waktu untuk memecahkan masalah harus wajar, biaya dan hasil harus seimbang, administrasi dan sponsor harus kuat, dan tidak bertentangan dengan hukum dan adat.
4. Masalah yang dipilih harus sesuai dengan klasifikasi peneliti, paling tidak masalah yang dipilih sekurang-kurangnya menarik bagi peneliti dan cocok dengan kualifikasi ilmiah si peneliti (Effendi&Ibrahim, 2016: 159-160)

Menurut Marzuki, ada beberapa langkah dalam melakukan penelitian hukum yaitu mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi menjawab

isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan (Marzuki, 2005 : 171).

Berbeda dengan penelitian hukum keperluan praktik hukum, penelitian hukum keperluan akademis dipergunakan Menyusun karya akademis. Posisi peneliti selaku praktisi hukum berbeda dengan peneliti untuk penulisan karta akademis. Penelitian untuk keperluan praktik, praktisi melakukan penelitian guna menunjang argumentasi masing-masing. Karya akademis dimulai dengan pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika. Berbeda dengan sistem dan model penulisan di Amerika Serikat Introduction diawali dengan theses sentence berupa pernyataan akan temuan atau argumentasi yang didapatkan dalam penelitian. Metode tidak harus dikemukakan. Yang sangat penting metode penulisan di Amerika Serikat adalah bagian-bagian atau bab-bab pembahasan yang merupakan pemaparan hasil penelitiannya (Marzuki, 2005: 183).

Ada beberapa langkah-langkah penulisan proposal penelitian sebagai berikut :

1. Latar Belakang Masalah.
2. Identifikasi Masalah.
3. Rumusan Masalah.
4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.
5. Studi Pendahuluan atau Originalitas Penelitian.

6. Kerangka Teori.
7. Metode Penelitian.
8. Sistematika Penulisan.
9. Daftar Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Purwati, S. 2020. *Metode Penelitian Hukum TEORI & PRAKTEK*. CV. Jakad Media Publishing. Surabaya.
- Angkasa, Nitaria.,dkk. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Laduny. Bandar Lampung.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Penerbit Rineka Cipta. Yogyakarta.
- Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press. Tangerang Selatan.
- Benuf, Kornelius & Azhar, Muhammad. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi 1. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Kencana. Jakarta.
- HS, Salim & Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RadjaGrafindo Persada. Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Irawan, Prasetya. 2000. *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. STIA LAN. Jakarta.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA. Bandung.
- Karim, Ridwan. 2021. *Pengertian Objek Penelitian: Jenis, Prinsip dan Cara Menentukan*.
https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-objek-penelitian/#3_Husein_Umar
- Karjoko, Lego. 2019. *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Doktrinal*. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan. <https://pustaka.ut.ac.id/reader/index.php?subfolder=HKUM4306/&doc=M3.pdf>
- Kartika, I Gusti Ayu Putri dkk. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum. Universitas Udayana. Denpasar.
- Martono, Nanang. 2016. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum TEORI & PRAKTEK*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Shidarta. 2009. *Pemetaan Aliran-Aliran Pemikiran Hukum dan Konsekuensi Metodologinya*. Dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Editor). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Silalahi, Ulber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama. Bandung.
- Soekanto, Soerjono & Mamuji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sonata, depri liber. 2015. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung.
- Supranto, Johan. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Taqiuddin, Habibul Umam. 2017. *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)* dalam Putusan Hakim. *JISIP* Vo. 1 No. 2 <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/343>
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2009. *Ragam-Ragam Penelitian Hukum, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Editor). Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- University of Michigan Law Library. 2022. *Legal Research Resources for the Public : Types of Resources*. United State. https://libguides.law.umich.edu/public_research

PROFIL PENULIS



Ika Atikah, S.H.I., M.H., lahir di Kota Tangerang (Banten), putri ke 2 dari pasangan alm. Drs.H. Harudi dan Dr.Hj. Maimunah, M.A. Sejak 2012 menjadi Dosen di beberapa perguruan tinggi kemudian pada tahun 2018 diangkat menjadi Dosen PNS satuan kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten kota Serang. Penulis mengenyam pendidikan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2008) dengan IPK 3.58 dan melanjutkan program magister Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Ekonomi pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta (2011) dengan IPK 3.52. Bidang keahliannya adalah bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis. Beberapa karya ilmiah yang penulis sudah terbit baik buku dan jurnal bereputasi diantaranya : Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia Proceeding – Open Society Conference 2018, Consumer Protection And Fintech Companies in Indonesia : Innovations and Challenges of The Financial Services

Authority, Jurnal Hukum dan Peradilan (S2) 2020, Penguatan Merger Bank Syariah BUMN dan Dampaknya Dalam Stabilitas Perekonomian Negara, Jurnal Salam : Sosial dan Budaya Syar-I (S4), 2021, Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama, Jurnal Muamalatuna (S4), 2019, Perusahaan leasing dan Debt Collector dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan Debitur, Adalah UIN JKT, 2018, Buku ISBN HKI Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Hukum Negara, 2020, Peran Pemerintah Terhadap Proteksi Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Ekonomi Syariah, Prosiding Seminar Nasional Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2018, Buku ISBN HKI Hukum Acara Peradilan Agama, 2017, The Urgency of Mortgage Agreement As An Effort to Realize The Trust By Bank As Creditor, Jurnal Hukum dan Peradilan (S2) 2021, Buku ISBN HKI, Aspek Hukum Bisnis, 2020, Hak Cipta Sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia, Jurnal Muamalatuna (S4), 2019, Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) di Era Teknologi, Jurnal Muamalatuna (S4) 2019, Urgency of Akad as The Protection of Rahn Consumer, Jurnal Hukum Islam (S2), 2021, Perlindungan Nasabah Ekonomi Syariah Melalui Transaksi Gadai dalam Perspektif Fiqh Muamalah, Jurnal Hukum Islam (S4), 2022, Buku ISBN HKI, Pengantar dan Dasar Hukum Pasar Modal, 2021, Pembentukan Komisi Yudisial Sebagai Upaya Independensi Kekuasaan Kehakiman, Jurnal al-Qisthas (S5), 2019, Existence of Local Government toward the Implementation of Coaching and Legal

Supervision for Franchisee Business, Jurnal Cita Hukum (S2), 2018.